

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebutuhan manusia dalam hidup adalah sistem penanggalan yang digunakan untuk mencatat suatu peristiwa penting. Dalam Islam, penanggalan digunakan sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia dan juga sebagai tanda untuk beribadah. Sementara itu, sistem penanggalan dibagi menjadi dua, yaitu sistem penanggalan berdasarkan peredaran matahari dan sistem penanggalan berdasarkan peredaran bulan. Bagi umat Islam, yang digunakan dalam sistem penanggalan Islam adalah sistem peredaran bulan yang mengelilingi bumi atau yang disebut juga *Qomariyah*.

Sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang, umat Islam telah menentukan awal bulan Qomariyah dengan mengalami berbagai perkembangan dalam caranya. Pada zaman Nabi SAW dan para sahabat, digunakan metode rukyat untuk menentukan awal bulan Qomariyah. Lalu selanjutnya sesuai dengan perkembangan zaman, digunakanlah metode hisab (astronomi). Perkembangan ini juga terjadi disebabkan timbulnya bermacam-macam penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang disertai dengan kemajuan ilmu pengetahuan.

Shumu li ru'yatihi wa afthiru li ru'yatihi fain ghumma 'alaihi fa istakmiluhu tsalatsina yauman artinya "Berpuasalah kamu karena melihat *hilal* (tanggal) dan berbukalah (berlebaranlah) kamu karesna melihat tanggal. Bila

kamu tertutup oleh mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari”¹.

Penafsiran yang berbeda pada lafadz tersebut menimbulkan dua metode yang berbeda untuk digunakan dalam penetapan awal bulan. Kemudian ditambah dengan penafsiran yang disesuaikan dengan kebudayaan di sebuah lokal atau wilayah tertentu terhadap suatu pola metode, begitupun di Indonesia sendiri yang penduduk muslimnya merupakan bagian terbesar dari negara. Implikasi lebih jauh adalah munculnya tiga metode, *Pertama* ialah mazhab *rukyat* yang dipersentasikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam Nahdlatul Ulama (NU). Dalam praktiknya, penentuan awal bulan Qamariah menurut kelompok *rukyat* mengatakan bahwa menentukan awal bulan wajib didasarkan *rukyat* dan *istikmal*, yaitu melihat hilal dengan mata kepala. Sementara yang *kedua*, ialah mazhab *hisab* atau perhitungan, dengan sponsor utamanya adalah Muhammadiyah. Kelompok ini berpandangan bahwa untuk menentukan awal bulan wajib dilakukan dengan perhitungan dan *ketiga* adalah mazhab *imkan al-rukyat* yang dimunculkan oleh Pemerintah.

Tampaknya perbedaan metode penetapan awal bulan itu muncul dari pemahaman lafazh *li ru'yatihi* yang artinya “karena melihat bulan”, apakah melihat di sini secara langsung dengan mata telanjang ataukah *bi al-nazhar* (melihat dengan penalaran melalui hisab).² Akan tetapi, para ulama telah menetapkan bahwa penentuan awal bulan *Qamariah* dapat ditempuh melalui

¹ Ahmad Izzuddin. *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*. Jakarta: Erlangga. 2007. hlm.xiv.

² *Ibid.*

empat metode: 1) *ru'yatul al-hilal*, 2) *kesaksian orang yang adil*, 3) *menggenapkan (istikmal) bilangan sya'ban 30 hari*, dan 4) *hisab*³.

Sesungguhnya semua metode tersebut saling berkaitan erat dan tidak mungkin dipisahkan, namun penggunaan keseluruhan metode tersebut masih belum maksimal dikarenakan di Indonesia, baik pemerintah maupun ormas yang berpegang pada salah satu metode tersebut mempunyai cara pandangan tersendiri dalam menggunakan metode dalam penetapan awal bulan. Karena adanya perbedaan metode tersebut menyebabkan adanya perbedaan pendapat serta implikasinya dalam penentuan awal bulan, khususnya awal bulan Ramadhan dan Syawal diantara pemerintah dan organisasi-organisasi Islam di Indonesia yang pernah terjadi. Seperti contohnya dalam 10 tahun terakhir, telah terjadi perbedaan dalam mengawali hari pertama shaum Ramadhan dan Idul Fitri. Seperti yang dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Penetapan 1 Ramadhan, dan 1 Dzulhijjah dalam 10 Tahun terakhir

Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal			
No	Tahun	Hisab	Imkan ar-rukyat
1.	2010 M/ 1431 H	R = 11 Agustus 2010 S = 10 September 2010	R = 11 Agustus 2010 S = 10 September 2010
2.	2011 M / 1432 H	R = 1 Agustus 2011 S = 30 Agustus 2011	R = 1 Agustus 2011 S = 31 Agustus 2011

³ Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah* dalam Vialdi Faizal Adha. "Metode Hisab dan Ru'yah dalam Menentukan Awal Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Serta Penerapannya di Lingkungan Umat Islam Indonesia". *Tesis*. 2015. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

3.	2012 M / 1433 H	R = 20 Juli 2012 S = 19 Agustus 2012	R = 21 Juli 2012 S = 19 Agustus 2012
4.	2013 M / 1434 H	R = 9 Juli 2013 S = 8 Agustus 2013	R = 10 Juli 2013 S = 8 Agustus 2013
5.	2014 M / 1435 H	R = 28 Juni 2014 S = 28 Juli 2014	R = 29 Juni 2014 S = 28 Juli 2014
6.	2015 M / 1436 H	R = 18 Juni 2015 S = 17 Juli 2015	R = 18 Juni 2015 S = 17 Juli 2015
7.	2016 M / 1437 H	R = 6 Juni 2016 S = 6 Juli 2016	R = 6 Juni 2016 S = 6 Juli 2016
8.	2017 M / 1438 H	R = 27 Mei 2017 S = 25 Juni 2017	R = 27 Mei 2017 S = 25 Juni 2017
9.	2018 M / 1439 H	R = 17 Mei 2018 S = 15 Juni 2018	R = 17 Mei 2018 S = 15 Juni 2018
10.	2019 M / 1440 H	R = 6 Mei 2019 S = 5 Juni 2019	R = 6 Mei 2019 S = 5 Juni 2019

Sumber: Diakses dari berbagai sumber

Keterangan:

R= Ramadhan

S= Syawal

Tabel 1.2 Penetapan 1 Dzulhijjah dan Hari Raya Idul Adha dalam 10 Tahun

terakhir

No	Tahun	Penetapan 1 Dzulhijjah		Idul Adha	
		Hisab	Imkan ar-rukyat	Hisab	Imkan ar-rukyat
1.	2010 M / 1431 H	7 November 2010	8 November 2010	16 November 2010	17 November 2010
2.	2011 M / 1432 H	28 Oktober 2011	28 Oktober 2011	6 November 2011	6 November 2011
3.	2012 M / 1433 H	17 Oktober 2012	17 Oktober 2012	26 Oktober 2012	26 Oktober 2012
4.	2013 M / 1434 H	6 Oktober 2013	6 Oktober 2013	16 Oktober 2013	16 Oktober 2013
5.	2014 M / 1435 H	25 September 2014	26 September 2014	4 Oktober 2014	5 Oktober 2014
6.	2015 M / 1436 H	14 September 2015	15 September 2015	23 September 2015	24 September 2015
7.	2016 M / 1437 H	3 September 2016	3 September 2016	12 September 2016	12 September 2016
8.	2017 M / 1438 H	23 Agustus 2017	23 Agustus 2017	1 September 2017	1 September 2017
9.	2018 M / 1439 H	13 Agustus 2018	13 Agustus 2018	22 Agustus 2018	22 Agustus 2018
10.	2019 M / 1440 H	2 Agustus 2019	2 Agustus 2019	11 Agustus 2019	11 Agustus 2019

Sumber: Diakses dari berbagai sumber

Untuk mencegah adanya ketengangan-ketengangan yang telah terjadi di kalangan umat akibat perbedaan awal bulan tersebut, Pemerintah sebagai

pemegang otoritas tertinggi mengambil langkah dengan membentuk Badan Hisab Rukyat (BHR) yang berada di bawah Kementerian Agama dan melaksanakan sidang isbat sebagai solusi dan wadah untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan yang ada. Pada dasarnya, kehadiran Badan Hisab Rukyat ialah untuk menjaga persatuan dan ukhuwah islamiyah khususnya dalam hal ibadah. Sehingga BHR mempunyai tugas untuk melakukan pengkajian, penelitian, dan pengembangan hal-hal yang berkaitan dengan hisab dan rukyat.

Melalui BHR tersebut, meskipun pemerintah telah ikut campur untuk mengatur masalah penetapan jatuhnya awal bulan baru di Indonesia, hingga saat ini masih belum seragam dan masih terjadi perbedaan-perbedaan di kalangan umat, khususnya yang terjadi pada organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Ini terjadi dikarenakan, pada setiap metode memiliki kriteria tersendiri dalam melakukan penetapannya.

Karena adanya dua metode dalam menetapkan awal bulan yang terkadang memberikan hasil temuan dan implikasi-implikasi, maka hal inilah yang menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai metode hisab dan rukyat dalam menetapkan awal bulan Hijriyah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis akan merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode dalam menentukan awal bulan Hijriyah di Indonesia menurut organisasi dan Pemerintah?

2. Bagaimana pendapat Muhammadiyah dalam mempertahankan metodenya?
3. Apa dampak dari perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah dalam metode Hisab dan Rukyat?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Menjelaskan mengenai metode menentukan awal bulan Hijriyah di Indonesia menurut organisasi dan Pemerintah.
2. Menjelaskan mengenai pendapat Muhammadiyah dalam mempertahankan metodenya.
3. Mengetahui dampak dari perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah dalam metode Hisab dan Rukyat.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan mengenai penetapan awal bulan Syawal, juga teori mengenai rukyat dan hisab, dan dapat memberikan informasi kepada pemerhati hukum Islam di Indonesia khususnya di bidang falak.
2. Sebagai bahan acuan kepada para peneliti yang tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai permasalahan terkait di masa yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka mempunyai fungsi untuk memberikan ketegasan mengenai kerangka teoritis yang akan dijadikan landasan berpikir. Adapun tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini, selain merujuk kepada

buku-buku terkait, penulis juga merujuk kepada tesis yang membahas mengenai hisab dan rukyat. Hal tersebut menjadi penting untuk menjadi bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni dan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada sebelumnya, karya ilmiah tersebut yang peneliti temukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan tesis ditulis oleh Vialdi Faizal Adha (Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2013) yang berjudul: ***“METODE HISAB DAN RUKYAT DALAM MENENTUKAN AWAL BULAN RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI SERTA PENERAPANNYA DI LINGKUNGAN UMAT ISLAM INDONESIA”***. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa perbedaan metode penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal menyebabkan banyak permasalahan yang timbul. Dua diantaranya bersangkutan dengan pelaksanaan ibadah yaitu dengan adanya lebaran kembar. Hal ini tentunya disebabkan oleh beragam pemikiran mengenai hisab dan rukyat. Karena menurut masyarakat awam, apabila suatu metodenya menghasilkan perbedaan penetapan waktu maka menjadikan suatu keresahan sehingga perlu dikaji lebih dalam mengenai kedua metode tersebut. Dan penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dampak perbedaan dari kedua metode tersebut.

Yang menjadi pembeda diantara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu menjelaskan mengenai penerapan metode hisab dan rukyat pada masyarakat Islam di Indonesia serta

bagaimana pendapat pemerintah mengenai perbedaan metode tersebut, selain itu juga pada penelitian terdahulu membahas mengenai perbedaan perhitungan yang dilakukan untuk penanggalan seperti yang dilakukan oleh penganut aboge. Sedangkan penelitian penulis, lebih terfokus kepada penerapan metode hisab dan rukyat di Indonesia yang menimbulkan hasil yang penetapan yang berbeda pada awal bulan Hijriyah khususnya Ramadhan dan Syawal.

2. Penelitian selanjutnya adalah tesis yang ditulis oleh Encep Abdul Rojak (Prodi Ahwal Syakhsiyyah, Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2014) yang berjudul: ***“DINAMIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI TENTANG PENENTUAN AWAL RAMADHAN DAN SYAWAL TAHUN 1972-2010)”***. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penetapan untuk mengawali dan mengakhiri ibadah puasa terkadang menimbulkan kebingungan diantara masyarakat muslim di Indonesia, ini dikarenakan adanya penetapan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga ormas-ormas Islam. Penetapan tersebut didasarkan oleh berbedanya metode dalam menentukan awal bulan Qomariah, yaitu dengan cara hisab dan rukyat. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah tentang perbedaan metode penetapan awal Ramadhan dan Syawal dari tahun ke tahun.

Yang menjadi pembeda diantara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah penelitian terdahulu lebih terfokus kepada aspek sejarah metode apasaja yang digunakan pada masyarakat Islam di Indonesia dari

tahun 1972 hingga 2010 sehingga timbul metode penanggalan yang berbeda diantara umat Islam.

E. Kerangka Berpikir

Sistem pembagian waktu yang kita kenal sebagai kalender atau almanak yang didasarkan pada peristiwa-peristiwa astronomis telah dilakukan sejak permulaan peradaban manusia. Secara sederhana, sistem tersebut terbagi ke dalam beberapa periode seperti hari, minggu, bulan, dan tahun.⁴

Pada dasarnya ada dua sistem kalender/penanggalan. *Pertama*, sistem yang didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari, yang kemudian dikenal sebagai sistem Syamsiah (*solar system*) atau tahun surya. Satu tahun Syamsiah lamanya 365 hari untuk tahun pendek dan 366 hari untuk tahun panjang. *Kedua*, sistem yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi, yang dikenal sebagai sistem qomariah (*lunar system*) atau tahun candra. Satu tahun qomariah lamanya 354 untuk tahun pendek dan 355 untuk tahun panjang.

Tahun Syamsiah maupun Qomariah sama-sama terdiri dari 12 bulan. Untuk tahun Syamsiah, tiap bulan lamanya 30 dan 31 hari, kecuali bulan Februari 28 hari untuk tahun pendek dan 29 hari untuk tahun panjang. Sedangkan untuk bulan-bulan dalam tahun qomariah hanya terdiri 29 dan 30, tidak pernah lebih atau kurang. Bulan qomariah dalam tahun hijriyah adalah: Muharram, Shafar,

⁴ Muh. Nashirudin. *Kalender Hijriyah Universal*. Semarang: El-Wafa. 2013. hlm.28.

Rabiul awwal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Dzulqaidah, dan Dzulhijjah.⁵

Bagi umat Islam, penentuan awal bulan Qomariyah adalah suatu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan ketepatannya, sebab pelaksanaan ibadah dalam ajaran Islam banyak yang dikaitkan dengan sistem penanggalan Qomariyah ini. Sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang umat Islam telah menentukan awal bulan Qomariyah serta telah mengalami berbagai perkembangan dalam caranya. Perkembangan ini terjadi disebabkan timbulnya bermacam-macam penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits nabi, serta juga disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama yang ada hubungannya dengan penetapan awal bulan Qomariyah.⁶

Terdapat beberapa pendapat mengenai cara untuk menentukan awal bulan qamariyah. *Pertama*, dengan rukyat yakni melihat dengan mata atau dengan alat/teknologi. *Kedua*, dengan hisab yang ditempuh dengan cara perhitungan.⁷ *Ketiga*, imkan al-rukyat. Berakar dari metode tersebut, penentuan awal bulan pada skala nasional tidak terlepas dari pengaruh pemerintah dan organisasi-organisasi Islam,. Dimana setiap organisasi ini mempunyai kriteria masing-masing tentang penetapan awal bulan, sehingga sangat mungkin untuk berbeda pula penetapannya.

Sebagian berpegang teguh kepada metode hisab, sedangkan sebagian yang lain berpegang teguh terhadap rukyat. Sehingga setiap menjelang datangnya

⁵ Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama. *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*. Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI. 2004. hlm. 20-21.

⁶ *Op.cit.* hlm. 23.

⁷ *Op.cit.* hlm. 24.

bulan-bulan penting dan hari raya dalam Islam, khususnya Ramadhan dan Syawal, sebagian besar umat Islam di Indonesia dihantui oleh perbedaan pendapat mengenai kapan jatuhnya awal bulan tersebut. Munculnya metode ini dikarenakan hasil dari interpretasi yang berbeda-beda terhadap dalil yang digunakan untuk melakukan penentuan awal bulan.

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَبْكُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ
(رواه البخارى ومسلم)

Artinya “Berpuasalah kamu karena melihat (ru’yat) hilal, dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Dan jika ia tertutup awan bagimu, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban tiga puluh hari” –H.R Bukhari dan Muslim.

Perbedaan dalam menafsirkan lafadz *li ru’yatihi* menjadikan dua metode dalam menetapkan awal bulan. Secara garis besar, metode hisab menjelaskan apabila hilal telah terlihat dengan sistematis maka dihukumi telah masuk bulan baru, sementara metode rukyat menyatakan bahwa apabila hilal telah terlihat secara sistematis namun belum terlihat oleh mata di hari terakhir bulan tersebut, maka belumlah dihukumi masuk bulan baru.

Selain itu, dasar syar’i penggunaan hisab adalah QS. Ar-Rahman: 5 yang berbunyi:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾

Artinya: “Matahari dan Bulan beredar menurut perhitungan”

Dengan dasar itu pulalah, penganut hisab berpendapat bahwa Allah SWT telah menegaskan bahwa benda-benda di langit berupa matahari dan bulan beredar dalam orbitnya dengan hukum-hukum yang pasti sesuai dengan ketentuan-Nya. Oleh karena itu peredaran benda-benda langit tersebut dapat dihitung (dihisab) secara tepat.⁸

Perbedaan tersebut bukan tanpa dalil, semua tetap dalam pendiriannya karena memahami sebuah hadits Nabi yang menyebutkan bahwa seseorang yang melihat hilal, maka dia wajib untuk melaksanakan perhitungannya atau apa yang disaksikannya. Hal ini sebenarnya ada dalam ranah *khilafiyah*, dan menurut kaidah ushuliyah dalam masalah persatuan, maka persatuan umat-lah yang harus diutamakan.

Sementara pemerintah sendiri secara internasional memiliki kewenangan untuk berusaha menyatukan. Prosisi yang digunakan adalah *hukmu al-hakim izlam wa yarfa'u al-khilaf* artinya keputusan pemerintah menetapkan dan menghilangkan perbedaan pendapat. Dalam aplikasinya, sistem hisab digunakan untuk menghitung kemungkinan hilal (tanggal) bulan dapat dirukyat. Dalam penerapannya, jika menurut data hisab imkan al-rukyat sudah dinyatakan mungkin untuk rukyat, tetapi praktik di lapangan tidak dapat dirukyat karena mendung atau gangguan cuaca, maka dasar yang digunakan adalah istikmal (penyempurnaan hitungan 30 hari).

Pada intinya, perbedaan pandangan dalam menentukan awal bulan Hijriyah sepertinya lebih ditekankan pada perbedaan dalam menginterpretasikan

⁸ M Syakur Chudlori. *Ilmu Falak II: Buku Daras*. Bandung: DIPA BOPTAN. 2015. hlm. 133.

ayat maupun hadis yang dijadikan dasar hukum untuk menentukan awal bulan tersebut. Dan juga, ditambah dengan adanya keragaman sistem perhitungan, metode juga kriteria yang dipakai menjadikan salah satu sebab terjadinya perbedaan dalam menentukan awal bulan. Meskipun begitu, diantara hisab dan rukyat bukanlah suatu metode yang mesti dipertentangkan antara satu dengan yang lainnya, tetapi menjadikan sesuatu yang saling melengkapi.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hasil adaptasi dari rumpun ilmu. Metode penelitian yang digunakan telah disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian dan kerangka berpikir. Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis. Data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis yang kemudian mengacu kepada kerangka berpikir yang telah ditentukan sebelumnya. Deskriptif analisis ini mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran mengenai metode hisab dan rukyat serta menganalisis metode-metode pemikiran tersebut dari organisasi yang menganut metode hisab dan organisasi yang menganut metode rukyat yang kemudian diterapkan untuk melakukan penetapan awal bulan Hijriyah.

2. Jenis Data

Jenis data ialah data-data yang diperlukan dalam penelitian. Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, yaitu setiap data yang tidak

dapat diukur oleh angka atau jumlah tetapi dalam bentuk kategori-kategori yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan mengenai masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
- b. Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Penetapan 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah.
- c. Ikhbar Pemberitahuan Hasil Rukyatul-hilal bil fi'li Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang harus ada dan menjadi sumber pokok data-data yang dikumpulkan.
 - 1) Surat Keputusan Resmi, sebagai dokumen dari Kementerian Agama RI, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Penetapan 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah.
 - 2) Ketua Badan Hisab Rukyat Nahdlatul Ulama PW Kota Bandung, Pengurus Badan Rukyat Muhammadiyah PW Kota

Bandung, dan Pengurus Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Kota Bandung untuk selanjutnya menjadi narasumber.

- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data lain yang menunjang sumber data utama yaitu berupa bahan pustaka seperti buku-buku, karya ilmiah, dan sumber data lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan beberapa sumber yang kemudian dijadikan data untuk penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan (*library research*). Wawancara ialah suatu bentuk komunikasi secara langsung dengan narasumber. Adapun studi kepustakaan ialah teknik mengumpulkan data dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang kemudian dianalisa. Literatur ini dapat berupa dokumen keputusan resmi, buku, majalah, jurnal, karya ilmiah ataupun laporan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Pada dasarnya, analisis data merupakan penguraian data melalui beberapa tahapan. Adapun dalam penelitian ini, dilakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan data yang bersumber dari dokumen keputusan hasil hisab dan rukyat organisasi Islam terkait, data selanjutnya yang telah dikumpulkan ialah kajian dari dokumen-

dokumen lainnya berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan sebagainya.

- b. Mengklasifikasikan data-data (menelaah kembali) tersebut dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam kerangka berpikir untuk menjawab pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.
- c. Data yang telah diklasifikasikan kemudian dihubungkan dengan komponen-komponen yang ada, seperti yang telah ditemukan dalam bahan pustaka.
- d. Membuat kesimpulan mengenai hasil dari analisis tersebut.

